

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi ketetapan bahwa manusia sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, hidup di antara manusia lain dalam pergaulan masyarakat. Hal ini disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama dan saling mengisi satu sama lainnya. Dalam buku karangan Dudu Daswara (1995:13) menurut seorang filsuf Aristoteles disebut sebagai *zoon politicon*, yang artinya manusia itu adalah makhluk social dan politik, sedangkan P.J. Bouman mengatakan. “ *De mens wordt eerst mens door samenleving met anderen*”. Artinya manusia itu baru menjadi manusia setelah ia hidup bersama dengan manusia lainnya”.

Setiap manusia pada awalnya adalah baik, tetapi karena adanya sesuatu hal yang membuat manusia melakukan tindak kejahatan seperti, pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya dikarenakan manusia itu mengalami sebuah tekanan dalam dirinya yang membuat ia terpaksa melakukan tindakan tersebut. Sehingga pada akhirnya orang tersebut akan menjalani suatu proses hukum. Salah satu jenis hukuman itu adalah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang telah melakukan kejahatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan orang tersebut ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam

Lembaga Pemasyarakatan ini si terpidana akan menjalani kehidupan selama masa hukuman yang dijatuhkan padanya. Tentunya si narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan akan mendapatkan pembinaan mental dan spiritual.

Hal ini berkaitan dengan Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan *Penjara* pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo, S.H. yang menjabat Menteri Kehakiman RI pada bulan April tahun 1964. "Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat".

Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan mengacu pada pemikiran itu, mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa

pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Tentu saja hal ini sangat kontradiktif apabila dibandingkan dengan visi dan misi pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana, agar keberadaannya dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas. Adapun Visi dan Misi dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung Tahun 2009/2010 adalah sebagai berikut:

A. Visi Sistem Pemasyarakatan:

Memulihkan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME (Membangun manusia mandiri).

B. Misi Sistem pemasyarakatan:

Melaksanakan perawatan tahanan dan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta pengelolaan benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Perlu untuk sejenak melihat kembali tujuan pengadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk membina dan menyiapkan seorang narapidana menjadi “lurus” dan siap terjun kembali ke masyarakatnya kelak.

Berikut ini adalah daftar jumlah penghuni LAPAS menurut jenis tindak pidana pada akhir bulan Desember 2009 di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung:

Tabel 1 Rekapitulasi data penghuni Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan jenis tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung Tahun 2009

No	Jenis Kejahatan	Blok dan Kamar	Jumlah
1	Kesusilaan	A3, B1	115
2	Perjudian	A3	14
3	Pembunuhan	SH, B1	90
4	Penganiayaan	B1	50
5	Pencurian	A3, B1	191
6	Perampokan	B1	35
7	Memeras/mengancam	A3, B1	31
8	Penggelapan	B1, B.II.a	69
9	Penipuan	B1, B.II.a	66
10	Penadahan	B1	9
11	Perlindungan	A3, A4, B1, B3	70
12	Narkotika	A3, A5, SH, B1	11
13	Korupsi	A3	2
14	Laka-Lantas	B1	20
15	Sajam/Senpi	B1	25
	Jumlah		798

Sumber : Hasil Observasi

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa, jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung adalah 798 orang, masing-masing diklasifikasikan berdasarkan jenis tindak kejahatan sebanyak 15 Tindak Pidana. Jumlah tindak kejahatan yang paling banyak adalah Tindak kejahatan atau tindak pidana Pencurian yaitu 191 orang. Sedangkan jumlah yang paling kecil adalah tindak pidana Korupsi yaitu sebanyak 2 orang.

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Adapun berdasarkan pasal 5 dalam Bab II Undang-undang No. 12 Tahun 1995

Tentang pemasyarakatan mengenai system pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;

- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pada kenyataannya dalam proses pelaksanaan pembinaan belum sesuai dengan yang diharapkan. Realitanya masih ada sebagian narapidana yang tidak sadar akan pentingnya proses pelaksanaan pembinaan yang ada dalam Lembaga pemasyarakatan. Khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Dengan adanya hal diatas maka penulis tertarik untuk meneliti,

“Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Karakter Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung.
2. Apakah peranan Lembaga Pemasyarakatan mampu membentuk karakter narapidana.
3. Apakah sarana dan prasarana mendukung dalam peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam membentuk karakter narapidana.

4. Apakah sumber daya manusia telah memadai untuk melaksanakan peranan Lembaga Pemasarakatan.

C. Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada peranan lembaga pemasyarakatan dalam membina karakter narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah peranan Lembaga Pemasarakatan dalam membina karakter narapidana di lembaga pemasyaraktan kelas I Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan peranan Lembaga Pemasarakatan dalam membina karakter narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan (PKn) terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan dalam aspek kehidupan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk:

a. Khususnya bagi penulis dan para Guru PKn pada umumnya agar dapat mengetahui bagaimanakah peranan lembaga pemasyarakatan dalam membina karakter narapidana dan faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan membina karakter narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung.

b. Bahan ajar dan Suplemen Pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan disekolah serta pendidikan moral dan budi pekerti yang harus dimiliki oleh seorang guru PKn.

c. Pengetahuan bagi masyarakat mengenai peranan lembaga Pemasyarakatan dalam membina karakter narapidana. Sehingga narapidana yang sudah mendapatkan kebebasan secara bersyarat dapat kembali ke lingkungannya serta diterima kembali oleh masyarakat dimana narapidana tersebut pernah tinggal.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya PKn, yang termasuk dalam lingkup materi sistem hukum dan peradilan nasional. Serta kajian ilmu pendidikan hukum dan kemasyarakatan.

2.. Ruang Lingkup Objek dan subyek

Objek dalam penelitian ini adalah Peranan Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan subjeknya adalah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung.

3. Ruang lingkup wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung, yang terletak di JL Pramuka No. 12 Bandar Lampung.

4. Ruang Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Universitas lampung.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Tinjauan tentang Peranan dan Lembaga Masyarakat

a. Pengertian Peranan

Menurut Gross, Mason dan McEachern dalam David Berry “Peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu”. (1995 : 99)

Menurut Soerjono Soekanto peranan adalah “aspek dimana dari kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti ia menjalankan peranannya”. (1986 : 23)

Menurut Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh Soelaman B. Taneko “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu. (1986 : 220)

Sedangkan menurut Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu masyarakat sebagai individu.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat. (1986:221)

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan yang dijalannya, dan sesuai dengan kondisi yang dialaminya dalam masyarakat.

b. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dan sebagai bagian dari unsur penegak hukum. Lembaga pemasyarakatan satu-satunya instansi atau lembaga yang paling berhubungan langsung dengan pembinaan seorang pelanggar hukum, narapidana dan anak didik pemasyarakatan, maka sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan dalam hal ini sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan juga berperan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana yang dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi (Penjelasan atas Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 2000:22)

Lembaga Pemasyarakatan berbeda dengan pengertian sistem pemasyarakatan, yaitu:

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. (UU No 12 Tahun 1995 Bab 1 pasal 1 ayat 2)

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau tahanan. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Pada tahun 2005, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang. Pemasyarakatan adalah Sistem kepenjaraan kita yang sebelumnya menganut berbagai perundangan warisan kolonial, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan UUD 1945, telah berangsur dirubah dan diperbaiki. Pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara, dicetuskan oleh Dr. Sahardjo pada tahun 1962,

dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964, dan tercermin didalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan telah dihapus dan diubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. dimana sistem pembinaan bagi Narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Perubahan dari Rumah Panjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, bukan semata-mata hanya secara fisik merubah atau mendirikan bangunannya saja, melainkan yang lebih penting.

menerapkan konsep pemasyarakatan. Desain fisik Lembaga Pemasyarakatan baru, justru berbeda dengan konsep pemasyarakatan. Perlu diresapkan yang disampaikan Hazairin dalam bukunya Tujuh Serangkai Tentang Hukum: dan.hidup dalam penjara walaupun dalam penjara yang super modern, adalah hidup yang sangat menekan jiwa, pikiran dan hidup kepribadian.

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk menjalankan pidana-pidana tertentu, seperti pidana penjara dan pidana kurungan, maka hal tersebut sebenarnya tidaklah sepenuhnya benar, karena yang ditutup dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan itu ternyata bukan hanya orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi dengan sesuatu pidana yang bersifat membatasi kebebasan mereka saja, melainkan juga orang-orang tertentu yang belum dijatuhi dengan sesuatu pidana oleh hakim

Dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 Bab I pasal 1 mengatakan:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.(2005:136)

c. Dasar hukum Lembaga pemasyarakatan

Setelah Indonesia merdeka hukum pembinaan dan sistem pemasyarakatan terhadap warga binaan di Lembaga pemasyarakatan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt).
3. Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
5. Peraturan pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarkatan.

Sistem pemasyakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

d. Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pada tahun 1963, Dr. Sahardjo dalam pidato pengukuhan gelar doctor Honoriscausa di UI membuat suatu sejarah baru dalam dunia kepenjaraan Indonesia.

Dikatakan bahwa narapidana orang itu adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Selanjutnya dikatakan, tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak berbahagia di dunia dan akhirat.

Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan yang dikemukakan Sahardjo, sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode dan pemasyarakatan sebagai proses. Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan

sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi lembaga pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Didalam perjalanannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana

Pola pembinaan Narapidana/ Tahanan 1990, Departemen Kehakiman meliputi:

- a. Pembinaan berupa Interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina;
- b. Pembinaan yang bersifat persuasive, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan;
- c. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis;
- d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran berdasarkan berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

Tujuan pembinaan narapidana selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menonjolkan aspek pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, hingga saat ini mengalami hambatan. Hal ini antara lain disebabkan karena keterbatasan sarana fisik berupa bangunan penjara dan peralatan bengkel kerja yang masih memakai peninggalan colonial Belanda, sarana personalia yaitu tenaga ahli yang professional di bidang ilmu keperilakuan, sarana administrasi dan keuangan berupa terbatasnya dana untuk melengkapi peralatan kerja

narapidana, sarana peraturan dan perundang-undangan yang masih memakai reglemen penjara (Gestichten Reglemen 1917 No. 708).

e. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Tugas Lembaga Pemasyarakatan, meliputi:

- a. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik;
- b. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan social atau kerohanian narapidana/ anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Menurut petunjuk yang diberikan dalam angka 5 dari bab ke-1 Manual Pemasyarakatan, golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah:

- a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan;
- b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan;
- c. Mereka yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat;
- d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan;
- e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.

Selanjutnya Gestichtenreglement (Perundang-undangan Belanda yang masih memakai reglemen penjara tahun 1917 No. 708) juga telah mengatur mengenai tempat dimana masing-masing kategori orang-orang tahanan itu dapat ditutup, yakni:

- a. Orang-orang yang disandera ditutup dalam lembaga pemasyarakatan di tempat dimana orang-orang tersebut ditahan, dan apabila di tempat tersebut tidak terdapat suatu lembaga pemasyarakatan, maka penahanan dilakukan di tempat yang terdekat;
- b. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara ditutup dalam lembaga pemasyarakatan di tempat dimana kekuasaan yang telah memerintahkan penahanan tersebut mempunyai kedudukan, dan apabila keadaan tidak mengizinkan maka penutupan dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan yang terdekat, kecuali dalam peristiwa-peristiwa yang sifatnya khusus, penutupan tersebut dapat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan yang terdekat.
- c. Orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori a atau b diatas dan yang bukan untuk menjalankan pidana, apabila undang-undang tidak menentukan lain, maka mereka harus ditutup dalam lembaga pemasyarakatan di tempat dimana mereka itu telah ditahan, dan apabila keadaan tidak mengizinkan maka mereka itu telah ditahan, dan apabila keadaan tidak mengizinkan, maka mereka itu ditutup dalam lembaga pemasyarakatan yang terdekat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI telah merasa tidak perlu untuk mengatur masalah tempat penutupan bagi orang-orang yang dikenakan penyanderaan dan yang dikenakan penahanan didalam lembaga pemasyarakatan.

2. Tinjauan Tentang Membina Karakter Narapidana

a. Pengertian Membina

Agus Sujanto berpendapat bahwa ” Membina berarti meningkatkan, yang ditingkatkan adalah kemampuannya. Oleh guru pengetahuan itu ditingkatkan dengan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman, latihan-latihan dan sebagainya, sehingga dengan hasil pembinaan itu diharapkan anak mampu memikul tugasnya dikemudian hari, sebagai orang tua anak-anaknya, sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga Negara”. (1996: 164)

Adapun Tujuan dari program pembinaan narapidana antara lain:

- a. Membentuk warga binaan menjadi manusia yang beriman, berilmu dan bertakwa.
- b. Menanamkan kesadaran sebagai anggota masyarakat yang selalu mentaati etika, norma, tata nilai, dan hukum normatif lainnya.
- c. Membentuk kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.

b. Pengertian karakter

Karakter memang sulit didefinisikan, tetapi lebih mudah ditangkap melalui adanya uraian (describe) berisikan pengertian. Karakter menurut Sigmund Freud adalah Character is a striving system which underly behaviour,

yang diartikan sebagai kumpulan tata nilai yang mewujud dalam suatu sistem daya dorong (daya juang) yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku, yang akan ditampilkan secara mantap.

Karakter merupakan aktualisasi potensi dari dalam dan internalisasi nilai-nilai moral dari luar menjadi bagian kepribadiannya.

Karakter merupakan nilai-nilai yang terpatrit dalam diri kita melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan dan pengaruh lingkungan, menjadi nilai intrinsik yang melandasi sikap dan perilaku kita.(www.goodreads.com)

Karena karakter harus diwujudkan melalui nilai-nilai moral yang dipatrikan untuk menjadi semacam nilai intrinsik dalam diri kita, yang akan melandasi sikap dan perilaku kita, tentu karakter tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus kita bentuk, kita tumbuh kembangkan dan kita bangun.

Keterkaitan antara jati diri, karakter dan perilaku sebagai suatu proses dapat digambarkan sebagai berikut; berawal dari jati diri yang merupakan fitrah manusia yang mengandung sifat-sifat dasar yang diberikan oleh Tuhan dan merupakan potensi yang dapat memancar dan ditumbuhkembangkan.

Jadi, seorang yang berkarakter tidak cukup hanya sebagai seorang yang baik saja, tetapi orang berkarakter adalah orang yang baik, mampu menggunakan nilai baik tersebut melalui suatu daya juang mencapai tujuan mulia yang dicanangkan.

Kalau karakter tidak kita bangun, maka rongga yang ada sebagai tempat landasan sikap dan perilaku dapat diibaratkan akan diisi oleh hawa nafsu bahkan mungkin setan yang merajalela. Bisa dipertanyakan apakah itu yang sekarang sedang terjadi di negara kita.

Disiplin diri merupakan hal penting dalam setiap upaya membangun dan membentuk karakter seseorang. Sebab karakter mengandung pengertian:

- (1) Suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang, sehingga membuatnya menarik dan atraktif;
 - (2) Reputasi seseorang; dan
 - (3) Seseorang yang unusual atau memiliki kepribadian yang eksentrik.
- (www.goodreads.com. 14 mei 2009)

Akar kata karakter dapat dilacak dari kata Latin kharakter, kharassein, dan kharax, yang maknanya "tools for marking", "to engrave", dan "pointed stake". Kata ini mulai banyak digunakan (kembali) dalam bahasa Perancis caractere pada abad ke-14 dan kemudian masuk dalam bahasa Inggris menjadi character, sebelum akhirnya menjadi bahasa Indonesia karakter.

Dalam Kamus Poerwadarminta, karakter diartikan sebagai tabiat; watak; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lain.

Dengan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa membangun karakter (character building) adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga `berbentuk' unik, menarik, dan berbeda atau dapat dibedakan dengan orang lain. Ibarat sebuah huruf dalam alfabet yang tak pernah sama antara yang satu dengan yang lain, demikianlah orang-orang yang berkarakter dapat dibedakan satu dengan yang lainnya (termasuk dengan yang tidak/belum berkarakter atau `berkarakter' tercela).

c. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. (Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995).

Di dalam Kamus Hukum diartikan mengenai Narapidana yaitu:

orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan.(2004: 405).

Di dalam pasal 14 menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan:

- a. Pembinaan;
- b. Keamanan dan ketertiban;
- c. Proses peradilan; dan
- d. Lainnya yang dianggap perlu

(Pasal 16 Undang-undang No. 12 Tahun 1995), (2005: 141)

d. Pembinaan Narapidana Secara Umum

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. (KBBI Depdikbud 1989)

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-undang yang digunakan

dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917 (Harsono, 1995: 8). Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Mereka diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaannya., tetapi tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadikan sistem kepenjaraan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat jera (*regred*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi. (Harsono, 1995: 9-10).

Gagasan yang pertama kali muncul tentang perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan adalah dikemukakan oleh Sahardjo. Menurut Sahardjo dalam Harsono tujuan pemasyarakatan mempunyai arti:

bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkandengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana penyiksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan negara mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi , mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dalam masyarakat. (1995: 1)

Konsepsi sistem baru pembinaan narapidana menghendaki adanya penggantian dalam undang-undang, menjadi undang-undang pemasyarakatan. Undang-undang ini akan menghilangkan keseluruhan bau liberal-kolonial (Harsono, 1995: 9).

Sistem pemasyarakatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 adalah:

Suatu tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan akan mampu merubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek sekaligus sebagai obyek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain.

Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan.

Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak membuat keributan dan tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.

UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 14, sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- n. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana yaitu:

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, BAPAS, hakim, dan lain sebagainya. (Harsono, 1995:51).

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar ia tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

- a. Mengetahui diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c. Mengetahui potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
- d. Mengetahui cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenali diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu

memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.

f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.

g. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.

h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.

- i. Memiliki tanggung jawab. Menegal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.

- j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.

(Harsono, 1995 : 48 – 50)

Dalam melakukan pembinaan diperlukan prinsip-prinsip dan bimbingan bagi para narapidana. Menurut Sahardjo ada sepuluh prinsip dan bimbingan bagi narapidana antara lain sebagai berikut:

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum ia masuk penjara.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenal kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan

- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam Undang-undang. Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan. (Harsono, 1995: 71)


Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (*consciousness*) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia diri sendiri secara penuh dan mampu melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Kesadaran semacam ini merupakan hal yang patut diketahui oleh narapidana agar dapat memahami arti dan kesadaran secara benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Kerangka Pikir

Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina karakter narapidana adalah dengan memberikan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana sehingga dapat diketahui sikap dan pemikiran seorang individu terutama selama proses pembinaan berlangsung. Pembinaan ini bertujuan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh narapidana, baik yang ditunjukkan melalui sikap, pemikiran dan perilaku selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk mengetahui gambaran peranan dan upaya apa saja yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung, akan disajikan dalam bagan skematik sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Setiap kegiatan penelitian, dalam upaya untuk menemukan data yang valid, dan serta dalam usaha mengadakan analisa secara logis rasional di perlukan langkah-langkah pengkajian dengan menggunakan metode penelitian agar tujuan penelitian dapat tercapai seperti yang diharapkan. Metode penelitian sangat diperlukan untuk menentukan data dan pengembangan suatu pengetahuan dan serta untuk menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan.

Penggunaan dari suatu metode itu sendiri harus juga memperhatikan jenis ataupun karakteristik, serta objek yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu dimana suatu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan dan memaparkan secara tepat keadaan tertentu dalam masyarakat.

Metode deskriptif adalah suatu penyelidikan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menunjukkan keadaan seseorang, lembaga atau masyarakat tertentu pada masa sekarang ini berdasarkan pada factor-faktor yang nampak saja (surface factor) di dalam situasi yang diselidikinya

(Suyatna, 1978 : 27).

Selanjutnya Mohamad Ali mengatakan bahwa:

Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, dengan analisis atau pengolahan data, menarik kesimpulan atau melaporkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan dengan cara objektif dalam suatu deskripsi situasi. (1985 : 120)

Metode deskriptif merupakan penyelidikan dengan metode survey dengan teknik interview, study komperatif, study gerak, dan waktu. (Winarno Surachmad, 1989 : 139).

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam suatu penelitian dikenal istilah populasi. Menurut Muhammad Ali (1993) mengatakan bahwa “populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik berupa manusia, benda, peristiwa atau berbagai gejala yang terjadi karena itu merupakan variable yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau penunjang keberhasilan dalam penelitian”.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung tahun 2009 yang berjumlah 798 orang (data bulan Desember 2009).

2. Teknik Sampling

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian. Menurut Mohammad Ali, sampel merupakan sebagian besar yang

diambil dari keseluruhan objek penelitian yang dianggap mewakili populasi dan pengambilannya menggunakan teknik tertentu. (1987 : 62),

Dalam menentukan besarnya sampel, peneliti berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto, yaitu sebagai berikut :

Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Selanjutnya bila subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil 10 %-15 % atau 20 %-25 % atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari :

1. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana.
2. Sempitnya wilayah pengamatan dari setiap subjek kerana menyangkut hal banyak sedikitnya data.

Berdasarkan pendapat diatas maka sampel dari penelitian ini diambil persentasinya dari populasi yang ada, adalah 10-15 % , dari populasi Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung tahun 2009 yaitu berjumlah 798 orang dari 10% adalah 80 orang. Dalam buku karangan Wirdjono Prodjodikoro mengenai Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia dikatakan bahwa penggolongan tindak-tindak pidana terdiri atas:

- A. Kejahatan dan Pelanggaran mengenai kekayaan orang (Vermogensdelicten) yang termuat dalam KUHP:**
 - a. Buku II tentang pencurian
 - b. Buku II tentang pemerasan dan pengancaman
 - c. Buku II tentang penggelapan barang
 - d. Buku II tentang penipuan
 - e. Buku II tentang merugikan orang berpiutang dan berhak
 - f. Buku II tentang penghancuran atau perusakan barang
 - g. Buku II tentang pemudahan (begunstiging)
 - h. Buku III tentang pelanggaran-pelanggaran tentang tanah-tanah tanaman. (2003: 10)
- B. Kejahatan dan pelanggaran mengenai nyawa dan tubuh orang**
 - a. Buku II tentang meninggalkan orang-orang yang perlu ditolong
 - b. Buku II tentang kejahatan-kejahatan terhadap kemerdekaan orang
 - c. Buku II tentang Penganiayaan
 - d. Buku UU tentang menyebabkan matinya atau lukanya orang karena kealpaan

- e. Buku III tentang Pelanggaran-pelanggaran mengenai orang-orang yang perlu ditolong. (2003:66)
- C. Kejahatan dan Pelanggaran mengenai kesopanan (Zeden-delicten)
 - a. Buku II tentang kejahatan-kejahatan melanggar kesopanan
 - b. Tindak pidana melanggar kesusilaan
 - c. Buku III tentang pelanggaran-pelanggaran tentang kesopanan
 - d. Tindak pidana melanggar kesopanan yang bukan kesusilaan. (2003:111)
- D. Tindak Pidana di luar KUHP
 - a. Tindak Pidana Korupsi
 - b. Tindak pidana subversi
 - c. Tindak Pidana Lalu lintas, Tindak Pidana mengenai devisa dan,
 - d. Penarikan cek kosong. (2003:250)

Dari Uraian diatas maka dapat diketahui mengenai penggolongan Tindak Pidana kejahatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung tahun 2009.

Tabel 2 Penggolongan jenis Tindak Pidana Kejahatan yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Penggolongan Tindak Pidana kejahatan	Jenis Kasus	Jumlah yang melakukan tindak pidana kejahatan	Jumlah banyaknya sampel menurut persentase	Banyak nya Sampel
1.	Kejahatan dan Pelanggaran mengenai kekayaan orang	Pencurian, memeras/mengancam, penipuan, penggelapan, penadahan, perampokan, perlindungan, Sajam/senpi.	496	496 x 10%	50 orang
2.	Kejahatan dan pelanggaran mengenai nyawa dan tubuh orang	Pembunuhan, Penganiayaan, Narkotika.	151	151 x 10%	15 orang
3.	Kejahatan dan pelanggaran mengenai kesopanan	Kesusilaan dan Perjudian.	129	129 x 10%	13 orang
4.	Tindak Pidana Kejahatan di luar KUHP	Korupsi dan Laka-Lantas	22	22 x 10%	2 orang
	Jumlah	15 Kasus	798 orang		80 orang

Sumber: Data Statistik di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung tahun 2009.

C. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabelnya yaitu :

1. Peranan lembaga pemasyarakatan dalam membina karakter narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung (Variabel bebas).
2. Pembinaan Karakter Narapidana (Variabel terikat).

D. Definisi Operasional Variabel

Untuk mempermudah pengukuran di lapangan, maka beberapa konsep dalam penelitian ini perlu dioperasionalkan, yaitu:

- a. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina karakter narapidana adalah dengan cara memberikan pembinaan mental, pendidikan non formal yang sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam prose pembinaan.
- b. Karakter Narapidana adalah kumpulan tata nilai yang mewujud daalm suatu sistem daya dorong (daya juang) yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang aakn ditampilkan secara mantap.

E. Rencana Pengukuran Variabel

Peranan Lembaga Pemasyarakatan diukur dengan menggunakan angka-angka yang berskor nilai yaitu:

1. Skor berskala 3, (tinggi=3), (sedang=2), rendah=1) Diukur berdasarkan indikator pembinaan dan bimbingan.

Karakter narapidana diukur dengan menggunakan angka-angka yang berskor nilai yaitu:

2. Skor berskala 3, (tinggi=3), (sedang=2), rendah=1) Diukur berdasarkan indikator sikap dan p

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, dipergunakan berbagai macam teknik pengumpulan data yaitu teknik penunjang.

1. Teknik pokok

Teknik pokok dilakukan dengan menyebarkan angket yang berisikan pertanyaan yang ditujukan kepada responden dengan maksud untuk mengumpulkan data. Adapun angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, merupakan angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda (x) atau tanda (v)". (Riduwan, 2007: 27).

a. Angket

Teknik pokok dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik angket. Angket dalam penelitian ini ditujukan kepada Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung.

Menurut Muhammad Nazir angket dalam penelitian ini dipakai karena data yang diperlukan adalah angka-angka yang berupa skor nilai, untuk memperoleh data utama dan dianalisis, dalam setiap tes memiliki tiga alternatif jawaban dan masing-masing mempunyai skor atau bobot nilai yang berbeda, (1988:403) yaitu:

1. Untuk jawaban (a) diberikan skor 3
2. Untuk jawaban (b) diberikan skor 2
3. Untuk jawaban (c) diberikan skor 1

Dimana :

1. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan diberi nilai 3
2. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan diberi nilai 2
3. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan diberi nilai 1

Untuk mengolah nilai dalam tiap kelompok variabel, maka akan diadakan pengkategorian nilai yaitu tinggi, sedang, rendah yang penskoran nilainya ditentukan oleh banyak *item*.

2. Teknik penunjang

- a.** Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data primer berupa dokumentasi data jumlah narapidana, profil Lembaga Pemasyarakatan, catatan perilaku narapidana.
- b.** Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung pada objek penelitian. Pihak yang akan diwawancarai

adalah petugas Kasi Pembinaan yang berada di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.

- c. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data serta sumber yang mendukung judul penelitian guna mendapatkan hasil yang relevan yang terdapat di perpustakaan Unila dan Perpustakaan Daerah Lampung.

G. Validitas alat ukur dan Uji Reliabilitas

- a. Uji validitas dengan cara konsultasi kepada dosen pembimbing, yang kemudian diambil revisinya.
- b. Uji Reliabilitas

Suatu alat ukur dikatakan reliable apabila alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument itu baik. (Suharsimi Arikunto, 1998:170).

Untuk menguji alat ukur tersebut dilakukan dengan teknik belah dua dan dengan cara sebagai berikut:

3. Angket diserahkan ke sebagian Narapidana (80 Responden).
4. Mengkorelasikan nomor pertanyaan x dan y dalam rumus Product

Moment, yaitu:

$$r_{XY} = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N} \right\} \left\{ \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N} \right\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} : koefisien korelasi antara x dan y

N : jumlah sampel (Sutrisno Hadi, 1989:294).

Untuk menentukan reliabilitas angket digunakan rumus Sperman Brown, yaitu:

r_{xy} : Hubungan variabel X dan Y

$\sum X$: Jumlah skor distribusi X

$\sum Y$: Jumlah skor distribusi Y

$\sum XY$: Jumlah perkalian skor distribusi X dan Y

N : Jumlah responden X dan Y yang mengisi nkuesioner

$\sum X^2$: Jumlah kuadrat skor distribusi

$\sum Y^2$: Jumlah kuadrat skor distribusi (Mardalis, 2004 : 83).

Untuk mengetahui koefisien relaibilitas seluruh item angket digunakan rumus Sperman Brown yaitu :

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1 + r_{gg}}$$

Dimana :

r_{xy} = koefisien seluruh item

r_{gg} = koefisien korelasi ganjil dan genap.

Mengetahui tinggi rendahnya reliabilitas menurut Manase Malo (1986:139) dapat dilihat pada indeks reliabilitas dibawah ini :

0,90 – 1,00 = Reabilitas tinggi

0,50 – 0,89 = Reabilitas sedang

0,00 – 0,49 = Reabilitas rendah.

Keterangan:

r_{xy} : koefisien reliabilitas seluruh test

r_{gg} : koefisien korelasi item x dan y

(Sutrisno Hadi, 1989:37)

Selanjutnya dikategorikan dengan criteria reliabilitas sebagai berikut:

0,90 – 1,00 = reliabilitas tinggi

0,50 – 0,89 = reliabilitas sedang

0,00 – 0,49 = reliabilitas rendah

(Manase Malo, 1985:139).

H. Teknik analisis data

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini menggunakan suatu analisis data kualitatif yaitu dengan menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka secara sistematis, selanjutnya menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi, yaitu :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Dimana :

I = Interval

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase (Muhammad Ali, 1984:184) digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana :

P = persentase

F = Frekuensi pada klasifikasi atau kategori variasi

N = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi.

Untuk menafsirkan banyaknya persentase (Suharsimi Arikunto,1986 : 196) yang diperoleh digunakan criteria sebagai berikut :

76% - 100% = Baik

56% - 75% = Cukup

40% - 55% = Tidak baik.

Alasan digunakannya teknik analisis data dengan menggunakan uji persentase ini karena, diharapkan dapat mendeskripsikan peran Lembaga Pemasarakatan tersebut.

IV HASIL PEMBAHASAN

A. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian ini pada hakekatnya merupakan suatu persiapan-persiapan yang sistematis dengan tujuan agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Adapun langkah-langkah penelitian yang peneliti lakukan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pengajuan Judul

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah penelitian pendahuluan setelah menemukan masalah peneliti kemudian mengajukan judul kepada dosen pembimbing akademik yang terdiri dari dua alternatif judul.

Langkah selanjutnya, setelah judul disetujui oleh pembimbing akademik, Judul diajukan kepada Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, sekaligus ditetapkan calon pembimbing utama yaitu Dra. Farida Hasyim M.Hum dan pembimbing pembantu yaitu Hj. Arnida Warga Negara S.H. Judul ini disetujui dan disahkan pada tanggal 18 November 2009.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah judul disahkan dan mendapat pembimbing, penulis mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan penelitian. Dengan mendapat surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Adapun sebelum penulis melakukan penelitian pendahuluan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, maka penulis terlebih dahulu meminta izin kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sehingga bisa melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, No. W6.UM. 01.01-001 tertanggal 29 Desember 2009, Kemudian penulis mengadaakn penelitian pendahuluan. Dalam penelitian pendahuluan ini peneliti mencari data-data, informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan dilaksanakannya seminar proposal. Sebelum seminar proposal peneliti terlebih dahulu menyusun proposal penelitian dengan dibantu oleh pembimbing utama dan pembimbing pembantu.

Setelah proses bimbingan dan perbaikan selesai peneliti mendapat persetujuan mengadaakn seminar proposal oleh pembimbing II pada tanggal 2 Februari 2010, dan mendapat persetujuan dari pembimbing I 1 Februari 2010, sekaligus disahkannya oleh ketua program studi PKn untuk

melaksanakan seminar proposal skripsi dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2010.

Tujuan dilaksanakannya seminar proposal skripsi ini adalah untuk mendapatkan masukan-masukan baik berupa kritik maupun saran untuk kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Setelah seminar proposal peneliti mengadakan perbaikan-perbaikan sesuai dengan saran-saran dan masukan dari dosen-dosen pembahas hasil dari seminar proposal tersebut. Setelah proses perbaikan selesai peneliti mendaapt pengesahan komisi pembimbing I dan pembimbing II yang kemudian disetujui oleh Ketua Program Studi PKn, selanjutnya disahkan oleh ketua Jurusan IPS.

a. Persiapan Administrasi

Penelitian di lapangan dilaksanakan dengan membawa surat izin penelitian dari dekan FKIP Unila Nomor 6266/H26/3/PL/2009 tertanggal 15 Januari 2010 yang ditujukan kepada ketua bagian Pembinaan untuk mendapatkan izin penelitian di Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Bandar Lampung.

b. Penyusunan alat pengumpulan data

Sesuai dengan alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti mempersiapkan kisi-kisi angket yang akan disebar kepada para narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Bandar Lampung, sebanyak 80 orang dengan jumlah item pertanyaan 30 soal yang terdiri dari tiga alternatif jawaban.

Sebelum angket disebar kepada responden, peneliti mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui oleh dosen pembimbing, angket diperbanyak untuk disebar kepada responden. Tentang isi angket terlampir.

c. Pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan penelitian di lapangan dilaksanakan dengan membawa surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung atas nama Pembantu Dekan 1 dengan Nomor 6266/H26/3/PL/2009.

Setelah mendapat surat izin penelitian penulis mengadakan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2010 dengan menyebarkan angket kepada para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil singkat Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung

Berdasarkan surat Keputusan menteri Kehakiman RI. No.MN.01PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003, Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tanjung Karang yang mulai operasional pada tanggal 25 Oktober 1985 berubah status menjadi Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung.

Sesuai fungsinya Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan wadah pembinaan dan pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana ditegaskan dalam UU. Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2. Gambaran Sarana Infra Struktur

Gambaran infra struktur LAPAS kelas 1 Bandar Lampung luas tanah milik

Lapas terdiri dari:

1. Luas Tanah LAPAS, Jl. Pramuka	= 48.050 m ²
2. Perumahan Dinas, Jl. Sisingamangaraja	= 506 m ²
3. Perumahan Dinas Jl. Pramuka	= 320 m ²
Jumlah	= 48.876 m ²

A. Sarana Fisik

Kantor	= 3.000 m ²
Kamar hunian	= 6.000 m ²
Aula	= 430 m ²
Dapur	= 400 m ²
Bengkel Kerja	= 1.110 m ²
Masjid	= 100 m ²
Gereja	= 80 m ²

B. Sarana Fisik

Daya tampung (kapasitas) Lapas kelas 1 Bandar Lampung 620, isi per tanggal 10 November 2008 sebanyak 766 orang Tiap blok hunian dilengkapi fasilitas:

- Lahan untuk pertamanan
- Ruang tidur
- Kamar mandi dan WC
- Ruang petugas
- Sel pengasingan

3. Sumber Daya Manusia

Pada saat ini jumlah pegawai LAPAS Kelas 1 Bandar Lampung 157 orang terdiri dari:

1. Tingkat Pendidikan

Strata 2 (S2) : 4 orang

Strata 1 (S1) : 26 orang

Sarmud (D3) : 11 orang

SLTA : 104 orang

SLTP : 10 orang

SD : 2 orang

2. Tenaga Medis

Dokter umum : 1 orang

Dokter gigi : 1 orang

Perawat : 3 orang

4. Pembinaan Personil Petugas

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, LAPAS Kelas 1 Bandar Lampung

Melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan seperti: Latihan Kesamaptan dan Menembak.

5. Pembinaan dan Bimbingan

Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Sistem Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan azas: Pengayoman, Persamaan perlakuan, Melaksanakan Pendidikan dan Pembimbingan.

1. Pembinaan Rohani

Pembinaan Rohani Islam dilaksanakan secara rutin setiap hari dalam bentuk majelis ta'lim bekerjasama dengan Kantor Departemen agama Kota Bandar Lampung, Gerakan Mubaligh Islam (GMI), Ormas-ormas Islam lainnya.

Sedangkan Pembinaan Rohani kristen dilakukan bekerjasama dengan Gereja Eukomene Indonesia, GMI Imanuel, Gereja Ratu Damai, Gereja kristus Rahmani Indonesia dan Gereja Bethany Indonesia.

2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bentuk penyuluhan serta upacara Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 setiap bulannya.

3. Pembinaan Jasmani

Pembinaan kesehatan jasmani WBP disamping olahraga juga diadakan pertandingan antar blok dan antar pegawai.

4. Penyuluhan Hukum

Untuk membentuk perilaku yang sadar hukum serta taat pada peraturan kepada WBP diberikan penyuluhan hukum , seperti penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta masalah-masalah hukum lainnya.

5. Tim Pengamat Pemasyarakatan

Dalam menentukan program serta evaluasi pelaksanaan program pembinaan dilakukan melalui sidang TPP.

6. Kunjungan keluarga

Sesuai Fungsi Pemasyarakatan adalah memulihkan hubungan antara WBP dengan keluarga maupun masyarakat maka diberikan kesempatan kepada keluarga / masyarakat mengunjungi WBP (warga binaan pemasyarakatan).

7. Pembinaan Integrasi

Pembinaan integrasi dengan masyarakat dilakukan dengan cara memberikan program pembinaan dalam bentuk:

1. Asimilasi: Bekerja dengan pihak ke Tiga, kerja bhakti dan pertanian luar.
2. Integrasi: Memberikan Pembebasan bersyarat (PB)

Cuti Menjelang Bebas (CMB)

Cuti Bersyarat (CB) dan,

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)

6. Pembinaan Kegiatan Kemandirian

Dalam rangka mempersiapkan WBP kembali kemasyarakat agar mempunyai bekal keterampilan diberikan pembinaan kemandirian dalam bentuk:

1. Pertukangan kayu
2. Pemanfaatan ban bekas
3. Sulaman tapis
4. Pertanian
5. Pembuatan paving blok
6. Penjahitan
7. Anyaman rotan
8. Pencucian mobil

9. Pangkas rambut

10. Pertamanan

7. Pengamanan

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban didalam Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yang dipimpin oleh Kepala KPLP dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengamanan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Personil keamanan

- a. Staf KPLP : 7 orang
- b. Regu pengamanan : 64 regu terbagi 4 regu

2. Sarana-prasarana pengamanan

- a. Senjata api : 18 pucuk
- b. Camera CCTV : 1 paket
- c. Penangkal sinyal HP : 1 paket
- d. Handy talky : 12 unit
- e. Metal detector : 4 unit
- f. Rompi anti senjata tajam : 10 buah
- g. Sarung tangan anti senjata tajam : 10 buah
- h. Tongkat kejut/listrik : 2 buah
- i. Tongkat karet : 6 buah
- j. Borgol standar : 25 set
- k. Borgol renteng : 25 unit

3. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan secara berkala maupun insidental baik penggeledahan orang, barang bawaan pengunjung juga penggeledahan kamar-kamar hunian.

C. Analisis Uji Coba Angket

1. Analisis Uji Coba Validitas

Validitas angket tidak dilakukan uji coba, namun peneliti melakukan kontrol langsung terhadap indikator-indikator yang ada dalam penelitian ini dengan jalan berkonsultasi dengan pembimbing.

2. Analisis Uji Coba Reabilitas

Uji coba angket ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui reabilitas alat ukur yang digunakan yaitu dengan jalan menyebarkan angket kepada 10 orang di luar responden. Hasil uji coba angket tersebut adalah:

Tabel 3. Distribusi Skor Hasil Uji Coba Angket Dari 10 Responden Mengenai Peranan Lembaga Pemasarakatan dalam Membina Karakter Narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Bandar Lampung untuk item Ganjil (X)

No Resp.	No Item Ganjil													Skor
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	
1	3	3	3	2	2	3	3	2	3	2	3	3	3	35
2	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	35
3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	34
4	1	3	1	2	1	3	2	3	2	1	3	2	3	27
5	2	3	3	2	3	2	1	3	2	2	3	2	3	31
6	3	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	33
7	2	2	2	2	2	1	2	2	3	3	3	3	3	30
8	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	37
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
10	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	38

Sumber: Analisis Data Primer, tahun 2010

Tabel 4. Distribusi Skor Hasil Uji Coba Angket Dari 10 Responden Mengenai Peranan Lembaga Pemasarakatan dalam Membina Karakter Narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Bandar Lampung untuk item Genap (Y)

No Resp.	No Item Genap													Skor
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
1	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	33
2	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	35
3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	34
4	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1	3	2	3	28
5	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	33
6	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	29
7	2	2	2	2	2	1	2	2	3	3	3	3	3	30
8	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	37
9	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
10	3	2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	35

Sumber: Analisis Data Primer, tahun 2010

Tabel 5. Tabel Kerja Antara Item Ganjil (X) dengan Item Genap (Y) Mengenai Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina Karakter Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung

No	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	35	33	1225	1089	1155
2	35	35	1225	1225	1225
3	34	34	1156	1156	1156
4	27	28	729	784	756
5	31	33	961	1089	1023
6	33	29	1089	841	957
7	30	30	900	900	900
8	37	37	1369	1369	1369
9	39	37	1521	1369	1443
10	38	35	1444	1225	1330
	339	331	11619	11047	11314

Sumber: Analisis data Primer, tahun 2010

Dari data di atas diperoleh data sebagai berikut:

$$\sum X = 339 \quad \sum Y = 331$$

$$\sum X^2 = 11619 \quad \sum Y^2 = 11047$$

$$\sum XY = 11314$$

Berdasarkan data yang telah diperoleh diatas maka untuk mengetahui reabilitas dimasukkan ke dalam rumus Product moment sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum XY - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N} \right\} \left\{ \sum Y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N} \right\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{11314 - \frac{(339)(331)}{10}}{\sqrt{\left\{ 11619 - \frac{339^2}{10} \right\} \left\{ 11047 - \frac{(331)^2}{10} \right\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{11314 - 11220,9}{\sqrt{\{11619 - 11492,1\}\{11047 - 10956,1\}}}$$

$$r_{XY} = \frac{93,1}{\sqrt{\{126,9\}\{90,9\}}}$$

$$r_{XY} = \frac{93,1}{\sqrt{11507,94}}$$

$$r_{XY} = \frac{93,1}{107,3}$$

$$r_{XY} = 0,86766076$$

$$= 0,87 \text{ (dibulatkan)}$$

Untuk mengetahui reabilitas alat ukur ini maka dilanjutkan dengan menggunakan alat

Ukur Sperman Brown sebagai berikut:

$$r_{XY} = \frac{2(r_{gg})}{1 + r_{gg}}$$

$$r_{XY} = \frac{2(0,86766076)}{1 + 0,86766076}$$

$$r_{XY} = \frac{1,73532152}{1,86766076}$$

$$r_{XY} = 0,92914171$$

$$r_{XY} = 0,93 \text{ (dibulatkan)}$$

Dengan perhitungan tersebut diketahui $r_{xy} = 0,93$ selanjutnya dikonsultasikan indeks Reabilitas menurut Manase Mallo yaitu reabilitas 0,90 – 1,00 termasuk dalam kategori “tinggi”. Dengan demikian angket tentang peranan lembaga pemasyarakatan dalam membina karakter narapidana dapat digunakan untuk mengadakan penelitian atau memenuhi syarat.

D. Deskripsi Data

1. Pengumpulan Data

Setelah diadakan uji coba angket dan diketahui tingkat reabilitasnya, maka selanjutnya peneliti mengadakan penelitian dengan menyebarkan angket kepada responden yang berjumlah 80 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung.

2. Penyajian Data

Setelah diadakan pengumpulan data dengan angket dan angket telah terkumpul seluruhnya, maka untuk mempermudah perhitungan masing-masing jawaban diberi skor dengan kriteria penelitian sebagaimana yang telah ditentukan, yaitu untuk jawaban alternatif a diberi skor 3, alternatif b diberi skor 2, alternatif c diberi skor 1. Kemudian distribusi skor hasil angket dari masing-masing indikator tentang Peranan Lembaga pemasyarakatan dalam Membina Karakter Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung.

Adapun pengolahan data ini adalah sebagai berikut:

a. Tentang Pembinaan

Untuk mengetahui data mengenai Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung dari 80 Responden diketahui nilai tertinggi 15 dan nilai terendah 5, sehingga dapat diketahui panjang kelas intervalnya yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

$$I = \frac{15 - 5}{3}$$

$$I = \frac{10}{3}$$

$$I = 3.33 \text{ (dibulatkan menjadi 4)}$$

Jumlah kelas intervalnya adalah:

- Jumlah skor antara 13-15 termasuk dalam kategori baik
- Jumlah skor 9-12 termasuk dalam kategori kurang baik
- Jumlah skor 5-8 termasuk dalam kategori tidak baik

Tabel 6. Distribusi Frekuensi dari Indikator Pembinaan Narapidana

No	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	13-15	72	77,5%	Baik
2	9-12	8	20%	Kurang baik
3	5-8	0	2,5%	Tidak baik

Sumber: Analisis Data Primer 2010

Untuk mengetahui tingkat persentasenya digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Berdasarkan distribusi skor hasil penyajian data dan rumus diatas maka diperoleh persentasenya sebagai berikut :

$$P = \frac{72}{80} \times 100\% = 90 \%$$

$$P = \frac{8}{80} \times 100\% = 10 \%$$

$$P = \frac{0}{80} \times 100\% = 0 \%$$

Berdasarkan tabel di atas tentang Pembinaan Narapidana, dapat diketahui bahwa dari 80 responden yang memperoleh skor dengan kategori baik adalah 72 orang atau 90 %, yang mendapat ketegori kurang baik skornya adalah 8 orang atau 10%, sedangkan yang mendapat kategori tidak baik skornya adalah 0 orang atau 0 %.

b. Tentang Bimbingan

Untuk mengetahui data mengenai Bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung dari 80 responden diketahui nilai tertinggi 15 dan nilai terendah 5, sehingga dapat diketahui panjang kelas intervalnya yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

$$I = \frac{15 - 5}{3}$$

$$I = \frac{10}{3}$$

$$I = 3.33 \text{ (dibulatkan menjadi 4)}$$

Jadi kelas intervalnya adalah:

- a. Jumlah skor antara 13-15 termasuk dalam kategori baik
- b. Jumlah skor antara 9-12 termasuk dalam kategori kurang baik
- c. Jumlah skor antara 5-8 termasuk dalam kategori tidak baik

Tabel 7. Distribusi frekuensi dari Indikator Bimbingan Narapidana

No	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	13-15	69	86,25%	Baik
2	9-12	11	13,75%	Kurang baik
3	5-8	0	0%	Tidak baik

Sumber: Analisis Data Primer 2010

Untuk mengetahui tingkat persentasenya digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Berdasarkan distribusi skor hasil penyajian data dan rumus diatas maka diperoleh persentasenya sebagai berikut :

$$P = \frac{69}{80} \times 100\% = 86,25 \%$$

$$P = \frac{11}{80} \times 100\% = 13,75 \%$$

$$P = \frac{0}{80} \times 100\% = 0 \%$$

Berdasarkan tabel di atas tentang bimbingan terhadap narapidana, dapat diketahui bahwa dari 80 responden yang memperoleh skor dengan kategori baik adalah 69 orang atau 86,25%, yang mendapat kategori kurang baik skornya adalah 11 orang atau 13,75%, sedangkan yang mendapat kategori tidak baik skornya adalah 0 orang atau 0 %.

c. Tentang Pemikiran Narapidana

Untuk mengetahui data mengenai Pemikiran Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung dari 80 responden diketahui nilai tertinggi 15 dan nilai terendah 5, sehingga dapat diketahui panjang kelas intervalnya yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

$$I = \frac{15 - 5}{3}$$

$$I = \frac{10}{3}$$

$$I = 3,33 \text{ (dibulatkan menjadi 4)}$$

Jadi kelas intervalnya adalah:

- a. Jumlah skor antara 13-15 dalam kategori baik
- b. Jumlah skor antar 9-12 dalam kategori kurang baik
- c. Jumlah skor antara 5-8 dalam kategori tidak baik

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Tentang Pemikiran Narapidana

No	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	15-14	58	72,5%	Baik
2	13-11	20	25%	Kurang baik
3	10-8	2	2,5%	Tidak baik

Sumber: Analisis Data Primer 2010

Untuk mengetahui tingkat persentasenya digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Berdasarkan distribusi skor hasil penyajian data dan rumus diatas maka diperoleh persentasenya sebagai berikut :

$$P = \frac{58}{80} \times 100\% = 72,5 \%$$

$$P = \frac{20}{80} \times 100\% = 25 \%$$

$$P = \frac{2}{80} \times 100\% = 2,5 \%$$

Berdasarkan tabel di atas tentang pemikiran terhadap narapidana, dapat diketahui bahwa dari 80 responden yang memperoleh skor dengan kategori baik adalah 58 orang atau 72,5%, yang mendapat kategori kurang baik

skornya adalah 20 orang atau 25% menunjukkan bahwa pemikiran yang diberikan terhadap narapidana dirasa kurang baik, sedangkan yang mendapat kategori tidak baik skornya adalah 2 orang atau 2,5%.

d. Tentang sikap Narapidana

Untuk mengetahui data mengenai Sikap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung dari 80 responden diketahui nilai tertinggi 33 dan nilai terendah 11, sehingga dapat diketahui panjang kelas intervalnya yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

$$I = \frac{33 - 11}{3}$$

$$I = \frac{22}{3}$$

$$I = 7,33 \text{ (dibulatkan menjadi 8)}$$

Jadi kelas intervalnya adalah:

- a. Jumlah skor antara 27-33 dalam kategori baik
- b. Jumlah skor antara 19-26 dalam kategori kurang baik
- c. Jumlah skor antara 11-18 dalam kategori tidak baik

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Tentang Sikap Narapidana

No	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	27-33	79	98,75%	Baik
2	19-26	1	1,25%	Kurang baik
3	11-18	0	0%	Tidak baik

Sumber: Analisis Data Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas tentang sikap narapidana, dapat diketahui bahwa dari 80 responden yang memperoleh skor dengan kategori baik adalah 79 orang atau 98,75%, yang mendapat kategori kurang baik skornya adalah 1 orang atau 1,25% menunjukkan bahwa pemikiran yang diberikan terhadap narapidana dirasa kurang baik, sedangkan yang mendapat kategori tidak baik skornya adalah 0 orang atau 0 %.

Untuk mengetahui tingkat persentasenya digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Berdasarkan distribusi skor hasil penyajian data dan rumus diatas maka diperoleh persentasenya sebagai berikut :

$$P = \frac{79}{80} \times 100\% = 98,75 \%$$

$$P = \frac{1}{80} \times 100\% = 1,25 \%$$

$$P = \frac{0}{80} \times 100\% = 0 \%$$

e. Tentang Peranan Lembaga Pemasyarakatan

Untuk mengetahui data mengenai Peranan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung dari 80 responden diketahui nilai tertinggi 30 dan nilai terendah 10, sehingga dapat diketahui panjang kelas intervalnya yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

$$I = \frac{30 - 10}{3}$$

$$I = \frac{20}{3}$$

$I = 6,66$ (dibulatkan menjadi 7)

Jadi kelas intervalnya adalah:

- d. Jumlah skor antara 24-30 dalam kategori baik
- e. Jumlah skor antara 17-23 dalam kategori kurang baik
- f. Jumlah skor antara 10-16 dalam kategori tidak baik

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Tentang Peranan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung

No	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	24-30	77	96,25%	Baik
2	17-23	3	3,75%	Kurang baik
3	10-16	0	0%	Tidak baik

Sumber: Analisis Data Primer 2010

Berdasarkan tabel di atas tentang Peranan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung, dapat diketahui bahwa dari 80 responden yang memperoleh skor dengan kategori baik adalah 77 orang atau 96,25%, yang mendapat kategori kurang baik skornya adalah 3 orang atau 3,75% menunjukkan bahwa pemikiran yang diberikan terhadap narapidana dirasa kurang baik, sedangkan yang mendapat kategori tidak baik skornya adalah 0 orang atau 0 %.

Untuk mengetahui tingkat persentasenya digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Berdasarkan distribusi skor hasil penyajian data dan rumus diatas maka diperoleh persentasenya sebagai berikut :

$$P = \frac{77}{80} \times 100\% = 96,25 \%$$

$$P = \frac{3}{80} \times 100\% = 3,75 \%$$

$$P = \frac{0}{80} \times 100\% = 0 \%$$

f. Tentang Karakter Narapidana

Untuk mengetahui data mengenai Karakter Narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung dari 80 responden diketahui nilai tertinggi 48 dan nilai terendah 16, sehingga dapat diketahui panjang kelas intervalnya yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

$$I = \frac{48 - 16}{3}$$

$$I = \frac{32}{3}$$

$$I = 10,66 \text{ (dibulatkan menjadi 11)}$$

Jadi kelas intervalnya adalah:

- Jumlah skor antara 38 - 44 dalam kategori baik
- Jumlah skor antara 27 - 37 dalam kategori kurang baik
- Jumlah skor antara 16 - 28 dalam kategori tidak baik

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Tentang Karakter Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung (Y).

No	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	38-48	79	98,75%	Baik
2	27-37	1	1,25%	Kurang baik
3	16-28	0	0%	Tidak baik

Sumber: Analisis Data Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas tentang karakter narapidana, dapat diketahui bahwa dari 80 responden yang memperoleh skor dengan kategori baik adalah 79 orang atau 98,75% narapidana mempunyai karakter yang baik dalam lembaga pemasyarakatan, mereka merasakan adanya perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, hal ini tidak terlepas dari adanya peranan lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana. Sedangkan yang mendapat kategori kurang baik skornya adalah 1 orang atau 1,25% menunjukkan bahwa karakter yang ditampilkan oleh narapidana kurang baik, hal ini terlihat dari sikap dan pemikiran narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. sedangkan yang mendapat kategori tidak baik skornya adalah 0 orang atau 0 %. Hal ini berarti menunjukkan bahwa tidak ada narapidana yang mempunyai karakter tidak baik, karena pembinaan dan bimbingan yang diterapkan sudah baik dan berhasil dalam membina karakter narapidana tersebut.

Dari skor hasil angket diatas dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Untuk kategori narapidana yang mempunyai karakter baik berjumlah 79 orang (responden)
- b. Untuk kategori narapidana yang mempunyai karakter kurang baik berjumlah 1 orang (responden)
- c. Untuk kategori narapidana yang mempunyai karakter tidak baik berjumlah 0 orang (responden)

Tabel 12. Jumlah Responden Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina Karakter Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung.

Peranan Lembaga Pemasyarakatan	Karakter Narapidana			Jumlah
	Baik	Kurang baik	Tidak baik	
Pembinaan	42	0	0	42
Bimbingan	37	1	0	38
Jumlah	79	1	0	80

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2010

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa semakin baik bentuk kegiatan pembinaan dan bimbingan yang dilaksanakan, maka akan baik pula karakter narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.

E. Pengujian dan Pembahasan

1. Pengujian Peranan

Untuk mengetahui bagaimana Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina Karakter Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$x^2 = \sum_{i=1}^b \sum_{j=1}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data tersebut sebagai bahan perhitungan, dengan terlebih dahulu mengetahui banyaknya gejala yang diharapkan terjadi sebagai berikut :

$$E_{1,1} = \frac{(42 \times 79)}{80} = 41,48 \quad E_{2,1} = \frac{(42 \times 1)}{80} = 0,53 \quad E_{3,1} = \frac{(42 \times 0)}{80} = 0$$

$$E_{1,2} = \frac{(38 \times 79)}{80} = 37,53 \quad E_{2,2} = \frac{(38 \times 1)}{80} = 0,48 \quad E_{3,2} = \frac{(38 \times 0)}{80} = 0$$

Setelah itu dibuat daftar kontigensi sebagai berikut :

Tabel 13 : Daftar Kontigensi Tingkat Hubungan Peranan Lembaga Pemasaraaktan daalm Membina Karakter Narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Bandar Lampung.

Peranan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Membina Karakter Narapidana	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Jumlah
Pembinaan	42	0	0	42
Bimbingan	37	1	0	38
Jumlah	79	1	0	80

Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2010

Langkah selanjutnya adalah memasukanya ke dalam rumus Chi Kuadrat, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 x^2 &= \frac{(42 - 41,48)^2}{41,48} + \frac{(0 - 0,53)^2}{0,53} + \frac{(0 - 0,00)^2}{0,00} + \frac{(37 - 37,52)^2}{37,52} + \frac{(1 - 0,47)^2}{0,47} + \\
 &\quad \frac{(0 - 0,00)^2}{0,00} \\
 &= 0,85 + 1,38 + 1,38 + 0,82 + 0,65 + 1,46 \\
 &= 6,54
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Dengan derajat kebebasan (DK)} &= (B-1) (K-1) \\
 &= (2-1) (3-1) \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

Hasil X^2 hitung = 6,54 kemudian dikonsultasikan dengan tabel Che Kuadrat pada taraf signifikan 5 % (0,05) dan derajat kebebasan = 2 maka diperoleh X^2 tabel = 5,9 Dengan demikian X^2 hitung lebih besar dari X^2 tabel (X^2 hit $\geq X^2$ tab), yaitu $6,54 \geq 5,9$. Sedangkan pada taraf signifikan 1 % (0,01) diperoleh X^2 tabel =9,21 maka diperoleh X^2 hitung lebih kecil dari X^2 tabel sehingga X^2 hit $\geq X^2$ tab, yaitu $6,54 \leq 13,3$.

Dengan demikian H_0 diterima dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan erat antara peranan lembaga pemasyarakatan dalam membina karakter narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung.

2. Pengujian Tingkat Keeratan Peranan

Untuk mengetahui derajat asosiasi atau ketergantungan antara peranan lembaga pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung, digunakan rumus Koefisien Kontigensi C, sebagai berikut :

$$C = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + n}}$$

$$C = \sqrt{\frac{6,54}{6,54 + 80}}$$

$$C = \sqrt{\frac{6,54}{86,54}}$$

$$C = \sqrt{0,075}$$

$$C = 0,28$$

Kemudian harga C dibandingkan dengan koefisien kontigensi maksimum dengan rumus, sebagai berikut :

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{M-1}{M}}$$

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{3-1}{3}}$$

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$C_{maks} = \sqrt{0,66}$$

$$C_{maks} = 0,812$$

Dari hasil di atas kemudian dijadikan patokan untuk menentukan tingkat peranan dengan langkah, sebagai berikut :

Diketahui koefisien kontingensi $C = 0,28$ dan $C_{maks} = 0,812$ maka data C_{maks} tersebut selanjutnya diklasifikasikan menjadi 3 kategori sehingga diperoleh jarak interval, sebagai berikut :

$$I = \frac{0,812}{3}$$

$$I = 0,27$$

Sehingga diperoleh klasifikasi atau pengkategorian, sebagai berikut :

0,00-0,27 : kategori rendah

0,28-0,55 : kategori sedang

0,56-0,83 : kategori tinggi

Berdasarkan pengkategorian tersebut maka koefisien kontigensi $C = 0,28$ berada pada kategori sedang, hal ini menunjukkan bahwa peranan lembaga pemasyarakatan dalam membina karakter narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung, memiliki hubungan erat. Hasil X^2 hit = 6,54 kemudian dikonsultasikan dengan tabel Chi Kuadrat pada taraf signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan = 2 maka diperoleh X^2 tabel = 5,9. Dengan demikian X^2 hit lebih besar dari X^2 tabel (X^2 hit $\geq X^2$ tab), yaitu $6,54 \geq 5,9$. Sedangkan pada taraf signifikan 1% (0,01) diperoleh X^2 tabel = 9,2 maka diperoleh X^2 tabel sehingga X^2 hit $\leq X^2$ tab, yaitu $6,54 \leq 9,2$ menunjukkan bahwa peranan lembaga pemasyarakatan mempunyai hubungan yang erat dengan dalam membina karakter narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung.

F. Pembahasan

1. Berdasarkan hasil analisis data, dapat dijelaskan bahwa peranan lembaga pemasyarakatan dalam membina karakter narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung dari indikator memberi Pembinaan menunjukkan bahwa Pembinaan yang diberikan yang berupa contoh-contoh perbuatan yang dapat dijadikan panutan bagi narapidana misalnya pembinaan rohani, seseorang harus saling menghargai dan menghormati agama lain, misalnya dalam beribadah. Hal ini sudah bisa diterapkan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Berdasarkan hasil analisis data, dapat dijelaskan bahwa bimbingan yang diberikan berupa pemberian nasihat, motivasi, dan keterampilan, terhadap narapidana dirasa sudah baik untuk mengarahkan sikap dan perilaku narapidana. Hal ini terlihat dari sebagian narapidana yang sudah dapat meng-aplikasikan atau mempraktekan apa yang sudah mereka dapat ketika bimbingan berlangsung dalam lembaga pemasyarakatan.
3. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa karakter narapidana berupa pemikiran dan sikap, seperti melaksanakan ibadah, dan berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pembinaan dan bimbingan. narapidana yang menunjukkan perilaku yang baik dan mulai terlihat keaktifan dan rasa ingin tahu yang lebih selama pelaksanaan pembinaan dan bimbingan berlangsung.

4. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa peranan lembaga pemasyarakatan (Pembinaan dan Bimbingan) dalam membina karakter narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung berlangsung dengan baik, terlihat dari analisis data dari indikator pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana berhasil dan mendapat respon yang baik dari sebagian narapidana yang mengikuti kegiatan tersebut. Walaupun masih ada sebagian narapidana yang merasa kegiatan pembinaan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dirasa kurang baik. Tapi sebagian besar narapidana merasakan kegiatan pembinaan dan bimbingan tersebut sudah dapat mewujudkan karakter yang diharapkan. Misalnya, perilaku yang sopan, bertingkah laku baik, dan taat pada peraturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu karakter yang ditunjukkan dari pemikiran dan sikap narapidana sudah terlihat dan mulai di aplikasikan oleh mereka, baik dari keaktifan bertanya, berpendapat dan melakukan hal-hal yang baik dalam lembaga pemasyarakatan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya kegiatan pembinaan berlangsung dengan sering, interaksi serta komunikasi mentor, ketua bidang pembinaan berjalan dengan baik, serta sikap yang ditunjukkan oleh narapidana mendukung tercapainya tujuan., hal ini terlihat dari kesadaran dan kemauan narapidana dalam mengikuti pembinaan, seperti pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, penyuluhan hukum, pembinaan keterampilan membuat anyaman rotan, tapis, paving blok dan sebagainya.
2. Sedangkan untuk bimbingan yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan terlaksana dengan baik, seperti: bimbingan rohani yang sering diadakan dalam rangka menambah keimanan dan ketakwaan mereka kepada Tuhan YME, dan menjadi manusia yang lebih baik lagi.
3. Karakter narapidana yang berupa sikap dan pemikiran menunjukkan bahwa adanya hasil yang baik dan dapat ditampilkan oleh narapidana, setelah mereka menerima materi yang disampaikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dan pihak yang terkait dan bekerjasama dalam pelaksanaan

kegiatan yang diadakan oleh ketua bagian BIMKEMAS (bimbingan kemasyarakatan).

4. Peranan lembaga pemasyarakatan (pembinaan dan bimbingan) dalam membina karakter narapidana sangat berperan dalam lembaga pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung, hal ini ditunjukkan dari adanya kerjasama dan dukungan yang baik dari pihak-pihak diluar lembaga pemasyarakatan seperti Diknas, Depnaker, Depag, Depsos dan lembaga instansi pemerintah yang berkontribusi dalam proses pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan. Selain itu narapidana juga merasakan manfaat dan mendapatkan bekal ketarampilan yang kelak dapat dipraktekkan oleh narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat.

B. Saran

1. Kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan hendaknya tetap mempertahankan kondisi kegiatan pembinaan dan bimbingan yang ada, serta terus memperbaiki kualitas dan kuantitas pelaksanaan pembinaan dan bimbingan yang telah berlangsung. Seperti pengadaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan pembinaan dan bimbingan. Sehingga tercapainya proses dan peranan lembaga pemasyarakatan dalam membina karakter narapidana.
2. Hal-hal yang dapat dilakukan salah satunya yaitu: dengan kunjungan/study banding ke beberapa Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan yang ada di kota-kota di Indonesia yang telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta prestasi yang dapat dijadikan teladan bagi Lembaga Pemasyarakatan lain di Indonesia.
3. Kepada Masyarakat hendaknya dapat menerima kembali mantan narapidana yang telah menerima pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan di lingkungan dimana mereka pernah tinggal sebelumnya. Walaupun mereka pernah berbuat kejahatan di lingkungan tersebut, misalnya dengan mengajak mereka dalam kegiatan yang positif yang dapat merubah tingkah laku mereka menjadi manusia yang lebih baik lagi.

4. Kepada Narapidana yang sekarang masih dalam Lembaga Pemasyarakatan hendaknya menerima dengan hati yang terbuka dan semua pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh mentor atau tenaga pengajar termasuk bimbingan agama, semoga dapat menjadi bekal fisik dan non fisik untuk mereka. Apabila mereka telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, dan penerimaan masyarakat terhadap mereka kurang baik, hendaknya jangan berkecil hati. Semakin mendekatkan diri pada Allah SWT, semoga Allah kelak akan memberikan kehidupan yang damai bersama masyarakat di Lingkungan tempat mereka tinggal.

5. Kepada keluarga Narapidana, agar dapat memberikan bantuan moril dan motivasi kepada narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini harus dilakukan karena dapat memberikan semangat kepada narapidana tersebut selama dalam Lembaga pemasyarakatan, agar narapidana tersebut mau memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya sehingga tidak mengulanginya lagi di kemudian hari.